



PUTUSAN
Nomor -/Pid.Sus-Anak/-/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Aceh Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 4 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap pada tanggal 30 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Asmirawati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tkn tanggal 20 Mei 2024;

Anak didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Banda Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari musyawarah diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagai mana dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Banda Aceh dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 10 gram, 1 (satu) buah kertas berwarna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol BL 4285 UV, Merk Honda, Model Solo, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. rangka MH1JFS217FK033377, No. Mesin JFS2E1032124;

Dikembalikan kepada saksi Khairu Ramadhan Bin Hidayat

4. Agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak bersikap sopan di persidangan, Anak belum pernah dihukum, Anak mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak-/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kampung Karang Bayur Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak sedang berada di rumah Sdra. Sukurdi yang beralamat di Kampung Karang Bayur Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya anak melihat di rumah Sdra. Sukurdi narkotika jenis ganja, selanjutnya Sdra. Sukurdi menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Anak untuk digunakan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 15/BA.60042/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 barang bukti Narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji milik Anak dengan berat 10 gram (netto).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2170/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (satu) bungkus plastik berisi, ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram milik Anak adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 02 Mei 2024 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik Anak dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak-/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran No 1104-LT-27122011-0039 yang dikeluarkan oleh Pencatata Sipil Kabupaten Aceh Tengah Anak lahir pada tanggal 04 Oktober 2006 dan pada saat ditangkap berusia 17 (tujuh) belas tahun.
- Bahwa anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEDUA :

Bahwa anak pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kampung Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib saksi Aramiko dan saksi Amirul yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya, bahwasanya ada 2 (dua) orang mengendari sepeda motor beat pop warna hitam dengan membawa narkoba jenis ganja, menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib saksi Aramiko dan saksi Amirul menuju kelokasi dan setibanya dilokasi tersebut saksi Aramiko dan saksi Amirul melihat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang telah diketahui sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi Aramiko dan saksi Amirul memberhentikan sepeda motor tersebut, namun ketika diberhentikan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri, sementara 1 (satu) orang berhasil diamankan yaitu Anak, selanjutnya dilakukan penggeledan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas putih didalam bagasi sepeda motor yang dikendarai anak, yang diakui oleh anak narkoba jenis ganja tersebut adalah sisa narkoba jenis ganja yang sebelumnya telah digunakan oleh anak.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak-/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 15/BA.60042/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 barang bukti Narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting dn biji milik Anak dengan berat 10 gram (netto).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2170/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (satu) bungkus plastik berisi, ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram milik Anak adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 02 Mei 2024 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik Anak dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran No 1104-LT-27122011-0039 yang dikeluarkan oleh Pencatata Sipil Kabupaten Aceh Tengah Anak lahir pada tanggal 04 Oktober 2006 dan pada saat ditangkap berusia 17 (tujuh) belas tahun.
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Karang Bayur Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dimana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib anak sedang berada di dapur rumah Sdra. Sukurdi yang beralamat di Kampung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/-/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Bayur Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya anak bersama Sdra. Sukurdi menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara diawali dengan anak memberikan rokok merk Niken miliknya untuk dilinting dengan ganja, kemudian Sdra. Sukurdi mengambil 1 (satu) batang rokok tersebut dan menempelkannya dengan 1 (satu) lembar kertas paper dan menempelkannya ke rokok, kemudian sebagian tembakau dibuang dan mencampurkannya dengan narkoba jenis ganja, kemudian dilinting, setelah itu narkoba jenis ganja tersebut anak hisap secara bergantian dengan Sdra. Sukurdi.

- Bahwa sebelumnya anak sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis ganja dengan Sdra. Sukurdi, serta anak telah menyelahgunakan narkoba jenis ganja bagi dirinya sendiri sudah 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 15/BA.60042/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 barang bukti Narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting dn biji milik Anak dengan berat 10 gram (netto).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2170/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (satu) bungkus plastik berisi, ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram milik Anak adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 02 Mei 2024 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik Anak dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran No 1104-LT-27122011-0039 yang dikeluarkan oleh Pencatata Sipil Kabupaten Aceh Tengah Anak lahir pada tanggal 04 Oktober 2006 dan pada saat ditangkap berusia 17 (tujuh) belas tahun.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin menyalahgunakan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Anak tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak-/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aramicko Perien Seni bin Alm. Aidi Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari sumber terpercaya bahwa terdapat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri seperti Anak dan seorang pria lain yang sedang mengendarai sepeda motor dari Kampung Atang Jungket, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah menuju Takengon membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di jembatan Kampung Uning Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sekira pukul 22.00 WIB Saksi bertemu dengan Anak yang sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Model Solo, warna hitam dengan No. Pol BL 4285 UV dan Sdr. Sukurdi (DPO) yang sedang berada di dekat Anak dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi langsung mendatangi mereka namun saat itu Sdr. Sukurdi (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu Saksi melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Anak dan sepeda motor yang ia kendarai, dari penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang yang diduga narkotika jenis ganja terbungkus menggunakan kertas putih dari dalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan kepada Anak, dirinya mengakui barang tersebut adalah narkotika jenis ganja milik Sdr. Sukurdi (DPO) yang merupakan sisa pakai dari Anak bersama Sdr. Sukurdi (DPO) beberapa saat sebelum dilakukannya penggeledahan tersebut;
- Bahwa Anak mengakui mengkonsumsi narkotika jenis ganja di rumah Sdr. Sukurdi (DPO) di Kampung Karang Bayur, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara dicampur menggunakan batangan rokok kemudian dilinting dan dibakar lalu dihisap hingga habis bersama Sdr. Sukurdi (DPO), setelah itu Sdr. Sukurdi (DPO)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak-/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan sisa narkotika jenis ganja tersebut di dalam bagasi sepeda motor milik Sdr. Sukurdi (DPO) lalu ia bersama Anak pergi menuju Takengon;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi membawanya ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

2. Saksi Amirul Rahmat bin Elzuardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari sumber terpercaya bahwa terdapat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri seperti Anak dan seorang pria lain yang sedang mengendarai sepeda motor dari Kampung Atang Jungket, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah menuju Takengon membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di jembatan Kampung Uning Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sekira pukul 22.00 WIB Saksi bertemu dengan Anak yang sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Model Solo, warna hitam dengan No. Pol BL 4285 UV dan Sdr. Sukurdi (DPO) yang sedang berada di dekat Anak dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi langsung mendatangi mereka namun saat itu Sdr. Sukurdi (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu Saksi melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Anak dan sepeda motor yang ia kendara, dari penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang yang diduga narkotika jenis ganja terbungkus menggunakan kertas putih dari dalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan kepada Anak, dirinya mengakui barang tersebut adalah narkotika jenis ganja milik Sdr. Sukurdi (DPO) yang merupakan sisa pakai dari Anak bersama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukurdi (DPO) beberapa saat sebelum dilakukannya penggeledahan tersebut;

- Bahwa Anak mengakui mengonsumsi narkotika jenis ganja di rumah Sdr. Sukurdi (DPO) di Kampung Karang Bayur, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara dicampur menggunakan batangan rokok kemudian dilinting dan dibakar lalu dihisap hingga habis bersama Sdr. Sukurdi (DPO), setelah itu Sdr. Sukurdi (DPO) menyimpan sisa narkotika jenis ganja tersebut di dalam bagasi sepeda motor milik Sdr. Sukurdi (DPO) lalu ia bersama Anak pergi menuju Takengon;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi membawanya ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

3. Saksi Khairu Ramadhan bin Hidayat, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Model Solo, warna hitam dengan No. Pol BL 4285 UV yang diperlihatkan kepada Saksi adalah sepeda motor milik Saksi yang sudah dimiliki oleh Saksi selama 1 (satu) tahun dan biasa Saksi pergunakan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu kenapa sepeda motor miliknya tersebut berada di pada Anak, karena Saksi tidak mengenal Anak;
- Bahwa setahu Saksi yang menggunakan sepeda motor Saksi tersebut adalah anggota kerja Saksi yang bernama Sdr. Apip dan sepeda motor tersebut sudah biasa dibawa oleh anggota kerja Saksi untuk keperluan belanja kebutuhan café;
- Bahwa Sdr. Apip tidak ada memberitahu ataupun meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana sepeda motor tersebut selanjutnya berada pada Anak ataupun Sdr. Sukurdi (DPO) dan digunakan untuk membawa narkotika;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak-/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB dengan nomor L-06467402 a.n. Darnawati Marlinda;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak yang sedang berada di rumahnya dijemput oleh Sdr. Sukurdi (DPO), kemudian mereka menuju ke rumah Sdr. Sukurdi (DPO) di Kampung Karang Bayur, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa di rumah tersebut tepatnya di dapur sekira pukul 19.30 WIB Anak bersama Sdr. Sukurdi (DPO) menggunakan narkoba jenis ganja, saat itu Anak memberikan rokok miliknya untuk dilinting dengan ganja kemudian Sdr. Sukurdi (DPO) mengambil 1 (satu) batang rokok dan menempelkannya dengan 1 (satu) lembar kertas paper, lalu sebagian tembakau rokoknya dibuang dan dicampur dengan narkoba jenis ganja milik Sdr. Sukurdi (DPO) setelah itu dilinting dan dibakar kemudian dihisap secara bergantian oleh Anak dan Sdr. Sukurdi (DPO);
- Bahwa setelah itu Anak diajak oleh Sdr. Sukurdi (DPO) menuju Takengon, sebelum pergi saat itu Sdr. Sukurdi (DPO) memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Model Solo, warna hitam dengan No. Pol BL 4285 UV yang sebelumnya dibawa oleh Sukurdi (DPO), lalu mereka pergi menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di jembatan Kampung Uning Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Anak bersama Sdr. Sukurdi (DPO) berhenti lalu Sdr. Sukurdi (DPO) bertemu dengan seseorang yang Anak tidak kenal, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak didatangi oleh anggota kepolisian yang langsung menginterogasi dan penggeledahan terhadap Anak serta sepeda motor yang Anak kendarai, sedangkan Sdr. Sukurdi (DPO) dan satu orang lagi yang Anak tidak kenal melarikan diri;
- Bahwa anggota kepolisian saat itu menemukan narkoba jenis ganja yang terbungkus menggunakan kertas putih dari dalam bagasi sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. Sukurdi (DPO), saat itu Anak mengatakan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Sukurdi (DPO) yang merupakan sisa pakai Anak bersama Sdr. Sukurdi (DPO) beberapa saat sebelumnya, setelah itu Anak ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/-/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis ganja, sebelumnya Anak menggunakan narkoba jenis ganja pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr. Muslim, ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak menyesali perbuatan Anak dan meminta maaf atas segala tindakannya;
- Bahwa Orang Tua Anak menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan berharap yang terbaik bagi Anak;
- Bahwa Orang Tua Anak memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman dan kedepannya Orang Tua Anak akan membimbing Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/BA.60042/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Anak berupa diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2170/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Anak, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah positif ganja dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 2 Mei 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Anak yaitu positif mengandung ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah tanggal 27 Desember 2011;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah tanggal 6 Januari 2023;
- Fotokopi BPKB dan STNK 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol BL 4285 UV, Merk Honda, Model Solo, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. rangka MH1JFS217FK033377, No. Mesin JFS2E1032124;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah kertas berwarna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol BL 4285 UV, Merk Honda, Model Solo, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. rangka MH1JFS217FK033377, No. Mesin JFS2E1032124;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Anak di jembatan Kampung Uning Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, setelah sebelumnya didapat informasi adanya 2 (dua) orang dengan ciri-ciri seperti Anak dan seorang pria lain yang mengendarai sepeda motor dari Kampung Atang Jungket, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah menuju Takengon membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Anak sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Model Solo, warna hitam dengan No. Pol BL 4285 UV dan juga terdapat Sdr. Sukurdi (DPO) yang sedang berada di dekat Anak dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendatangi mereka Sdr. Sukurdi (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Anak berhasil ditangkap, saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan sepeda motor yang ia bawa ditemukan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 10 (sepuluh) gram terbungkus menggunakan 1 (satu) buah kertas berwarna putih dari dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Anak ditangkap dan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak-/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Anak terbukti mengonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Anak, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga masuk sebagai kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka menurut Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Anak maupun pengamatan Hakim bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Anak terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak-/PN Tkn



dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Anak mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Anak di jembatan Kampung Uning Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, saat dilakukan penangkapan Anak sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Model Solo, warna hitam dengan No. Pol BL 4285 UV dan juga terdapat Sdr. Sukurdi (DPO) yang sedang berada di dekat Anak dan sepeda motor tersebut, anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah kemudian mendatangi mereka lalu Sdr. Sukurdi (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Anak berhasil ditangkap, saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak dan sepeda motor yang ia bawa ditemukan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 10 (sepuluh) gram terbungkus menggunakan 1 (satu) buah kertas berwarna putih dari dalam bagasi sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, setelah itu Anak ditangkap dan barang bukti yang ditemukan tersebut disita, setelah dilakukan tes urin Anak terbukti mengonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dari rangkaian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan fakta bahwa sebelumnya, Anak sudah pernah menggunakan narkoba jenis ganja sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 2 Mei 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yaitu positif mengandung ganja, perbuatan Anak mengonsumsi narkoba dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada Anak untuk memakainya atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, pada diri Anak tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Anak yang mana Anak bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Anak bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengonsumsi narkoba jenis ganja, oleh karena itu perbuatan mengonsumsi narkoba tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Hakim menilai Anak telah terbukti sebagai Penyalah Guna bagi dirinya sendiri dan sub unsur "menyalahgunakan bagi diri sendiri" dalam dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja termasuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2170/ NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024, sehingga sub unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat) belas tahun maka dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Hakim Anak mempertimbangkan dahulu Pembelaan yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/-/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya serta perlu pula diperhatikan pendapat dari Petugas Bapas Klas II Banda Aceh yang termuat dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan dan keterangan yang diberikan oleh Petugas Bapas Kelas II Banda Aceh di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak bersikap sopan di persidangan, Anak belum pernah dihukum, Anak mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lain, orang tua Anak juga menyatakan penyesalannya dan meminta maaf atas segala tindakan Anak tersebut, selanjutnya Orang Tua Anak menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan berharap yang terbaik bagi Anak, orang tua Anak juga memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman dan kedepannya Orang Tua Anak akan membimbing Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas II Banda Aceh tanggal 8 Mei 2024 dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- Klien belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lainnya;
- Tingkat penggunaan narkoba jenis ganja ini baru sebatas coba-coba dan dilakukannya sesekali waktu;
- Klien bukan seorang pecandu narkoba jenis ganja;
- Klien mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis ganja dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh hari Selasa tanggal 8 Mei 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan kepada Yang Mulia Hakim sebagai berikut: agar dapat mengupayakan musyawarah diversi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menjatuhkan Pidana Bersyarat berupa pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dimaksud

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/-/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di Lembaga pemerintah atau Lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, pendapat dari orang tua Anak, serta penelitian kemasyarakatan, dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan saran Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum dan Orang Tua Anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga memperhatikan asas yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya mengupayakan dan mengutamakan pada keadilan *restorative justice* dan menghindarkan Anak sedapat mungkin dari penjatuhan pidana, menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Anak pada tingkat diversi di Pengadilan pada tanggal 20 Mei 2024, telah menyampaikan penyesalannya dan berusaha meminta maaf pada orang tua serta Penuntut Umum, namun upaya musyawarah diversi untuk mencari alternatif pemidanaan terhadap Anak tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu permasalahan, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan saja kepada Anak tetapi juga merupakan suatu alternatif pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat menyadari dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maupun perbuatan pidana lain, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, serta korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Anak dipengaruhi oleh pemikiran yang belum matang sepenuhnya, belum memahami

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/-/PN Tkn



sepenuhnya resiko atau konsekuensi yang akan diterimanya dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan, oleh karena itu apabila seorang anak berbuat salah maka perlu suatu pembinaan dan pendidikan agar anak dapat kembali ke jalan yang benar atau yang positif, dan jenis pembinaan yang tepat yang harus diberikan kepada anak bukan suatu hukuman yang justru menjadikan anak semakin frustrasi, sedih, dan tidak bisa bangkit untuk meraih masa depannya;

Menimbang, bahwa penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara dengan perintah agar Anak tetap ditahan adalah merupakan hak dan kewenangan Penuntut Umum, dan Hakim Anak menilai saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkoba karena membawa dampak yang buruk dimasyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah meresahkan masyarakat dengan ikut andil dalam peredaran narkoba di masyarakat, oleh karena itu perlu dicari bentuk hukuman yang tepat agar anak dapat memperbaiki sikapnya dan menjadi anak yang berguna dikemudian hari, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak dengan pertimbangan berdasarkan apa yang dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, dikaitkan pula dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Anak tersebut, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil terhadap Anak dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah kertas berwarna putih;

yang telah disita dari Anak berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol BL 4285 UV, Merk Honda, Model Solo, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. rangka MH1JFS217FK033377, No. Mesin JFS2E1032124;

yang telah disita dari Anak berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Khairu Ramadhan bin Hidayat, maka perlu di tetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Khairu Ramadhan bin Hidayat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan sikap Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak masih berusia muda yang masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun perbuatan pidana lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/-/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah kertas berwarna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol BL 4285 UV, Merk Honda, Model Solo, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. rangka MH1JFS217FK033377, No. Mesin JFS2E1032124

Dikembalikan kepada Saksi Khairu Ramadhan bin Hidayat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Bani Muhammad Alif, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Takengon yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukum, serta dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Panitera,

Hakim Anak,

Saidun, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak-/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)